

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu migrasi internasional setelah Perang Dunia II menjadi sorotan utama bagi penduduk dunia. Sebab itulah maka penduduk dunia merasa kehilangan rumah dan keamanan mereka dalam perang. Jutaan penduduk yang terkena dampak perang akhirnya bermigrasi ke daerah atau negara yang lebih aman. Pada periode ini, masalah migrasi disebabkan oleh masalah sosial ekonomi yang sedang berlangsung di negara asal imigran, antara lain: konflik berkepanjangan, perang, kekurangan, pengangguran maupun kelaparan. Gelombang pengungsi perang tersebut bermigrasi ke negara lain upaya mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Orang yang bermigrasi sering disebut sebagai pendatang. Dalam hal ini, pencari suaka dan pengungsi merupakan pendatang yang biasanya terkena masalah sosial ekonomi.

Suaka merupakan pemberian proteksi di dalam wilayah suatu negara terhadap orang dari negara lain mencari tempat aman untuk menyelamatkan diri dari penganiayaan atau kerugian serius. Meskipun mereka adalah pengungsi, klaim perlindungan pencari suaka mereka tidak diperhitungkan. Pencari suaka memiliki dua kemungkinan cara untuk mendapatkan status pengungsi: Suaka Teritorial dan Suaka Diplomatik.

Pengungsi menurut Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi 1951 Pasal 1 Ayat (2) adalah: Akibat peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh keprihatinan yang sungguh-sungguh berdasarkan penganiayaan berdasarkan agama, ras, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial atau pendapat

politik tertentu, berada di luar agama negara kebangsaan dan tidak dapat, karena kecemasan, keenganan untuk mengambil keuntungan dari perlindungan negara; atau orang tanpa kewarganegaraan yang berada di luar negara di mana dia sebelumnya biasa tinggal tidak dapat atau, karena gangguan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu sebagai akibat dari acara-acara ini (UNHCR, 1951).

Apabila diartikan dengan sederhana dilihat dari statusnya pencari suaka dan pengungsi merupakan dua hal yang berbeda. Pencari suaka masih dalam proses pengajuan, sedangkan pengungsi adalah orang yang status pengungsinya telah dikonfirmasi oleh United Nation High Commissioner Refugees (UNHCR) atau negara penerima. Australia merupakan salah satu negara tujuan utama para imigran. Stabilitas ekonomi dan politik negara merupakan faktor utama bagi imigran yang datang ke Australia, imigran biasanya datang ke Australia terutama dari Asia Selatan dan Timur Tengah, seperti halnya Iran, Afghanistan, Sri Lanka dengan tujuan yang berbeda, misalnya untuk memenuhi tugas mereka. Layanan mencari pekerjaan dan kehidupan yang cocok, tetapi mereka juga ingin tinggal. Kedatangan mereka dapat ditempuh melalui dua cara, baik melalui jalan darat maupun udara.

Indonesia sebagai negara transit bagi para imigran yang nantinya akan diberangkatkan ke negara tujuan, sekaligus negara terdekat yaitu Australia, para imigran ini terlebih dahulu ditampung di negara transit tersebut. Sebagai negara transit, Indonesia terlibat dalam masalah pencari suaka dan pengungsi, perubahan kebijakan pencari suaka dan pengungsi Australia, yang dikenal dengan "*turn back the boat policy*" dan penolakan untuk memukimkan kembali pengungsi, telah menyebabkan kedatangan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia semakin meningkat. Yang dimaksud dengan "manusia perahu" adalah pengungsi yang

datang ke suatu negara dengan menggunakan perahu. Istilah ini sering digunakan oleh media untuk menyebut pencari suaka, pengungsi, dan imigran gelap.

“Operation Sovereign Borders was led by military to response “combating people smuggle and protect the borders of Australia”, a policy that was took by the Coalition on September 2013 federal election. Stopping asylum seekers from reaching Australia by boat and denying such asylum seekers resettlement in Australia was the aim.” Operasi Perbatasan berdaulat adalah tanggapan yang dipimpin militer untuk dapat memerangi penyelundupan imigran dan melindungi wilayah Australia, sebuah kebijakan yang diambil Koalisi pada pemilihan federal September 2013. Tujuannya adalah untuk menghentikan pencari suaka mencapai Australia dengan perahu, dan untuk menolak pemukiman kembali pencari suaka di Australia.

Tindakan dari kebijakan *Operation Sovereign Borders* tersebut, mencangkup (Dechent, 2014):

1. Memutar balik kapal, dan juga memberikan dukungan terhadap negara sumber maupun transit untuk menghalau pencari suaka yang telah meninggalkan pantainya.
2. Mencegah seluruh kapal yang diduga masuk secara tidak teratur berangkat dari Sri Lanka dan kembalikan semua penumpang apapun statusnya.
3. Meningkatkan kapasitas pusat penahanan lepas pantai di Pulau Maunus maupun Nauru, maupun menyangkal para pencari suaka yang berada di permukaan untuk kembali menjadi tahanan lepas pantai di Australia, walaupun mereka memang benar adanya sebagai pengungsi.
4. Membeli maupun menggunakan kapal, semacam kapal sekoci jingga, untuk

mengembalikan maupun menarik pencari suaka yang menggunakan perahu tidak layak kembali.

5. Australia akan menawarkan visa perlindungan sementara (TPV) kepada pencari suaka yang tinggal di Australia, untuk memungkinkan mereka menunggu pentapan status pengungsi mereka.
6. Menghadang masuknya pengungsi yang “dapat dipercaya” telah dibuang ataupun dimusnahkan dokumen identitasnya oleh pemerintah koalisi dengan maksud menolak untuk memproses para pencari suaka.

Kebijakan baru yang dibuat oleh Australia pada masa pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbot yaitu Operation Sovereign Borders yang mana dengan adanya kebijakan ini Australia lepas tanggung jawab dari kewajibannya sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi 1951 (The 1951, Convention relating to the International Status of Refugees) dan Protokol 1967 (The 1967, Protocol Relating to the International Status of Refugees). Akan tetapi dengan adanya kebijakan ini dan juga istilah “turn back the boat” membuat para pencari suaka dan pengungsi dikembalikan oleh pemerintah Australia kepada negara transit yaitu Indonesia, kebijakan maupun tindakan yang dilakukan oleh Australia telah dinilai sangat salah dan tidak manusiawi, disisi lain dengan adanya kebijakan itu Australia telah mengganggu keamanan dan juga kedaulatan di wilayah Indonesia. Pencari suaka dan pengungsi yang telah dipulangkan telah menjadi masalah baru bagi Indonesia sebagai negara transit, Indonesia menghadapi masalah antara kemanusiaan serta hak-hak Indonesia sebagai negara transit yang tidak menandatangani Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tidak memiliki kewajiban lebih lama di Indonesia. Banyak pencari suaka dan pengungsi yang transit di Indonesia masih menunggu mandat

UNHCR (United Nation High Commisioner for Refugees) untuk dipindahkan ke negara tujuan.

Saat ini, Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pencari suaka dan pengungsi. Isu ini membuat Indonesia tidak berkewajiban memberikan perlindungan kepada pencari suaka dan pengungsi yang transit melalui Indonesia, Indonesia telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan. Karena belum meratifikasi konvensi atau protokol tersebut, Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang pencari suaka dan pengungsi, yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, serta peraturan keimigrasian yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011. Selama ini pencari suaka dan pengungsi di Indonesia ditangani oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, dimana pemerintah Indonesia membantu organisasi internasional seperti *United Nations High Commisioner for Refugees* (UNHCR) dan *International Organization for Migration* (IOM).

Menurut sumber data dari UNHCR selama october 2021 populasi pengungsi di Indonesia ada sekitar 13.188 orang yang sudah terdaftar di UNHCR yang mana 73% dari populasi tersebut ialah orang dewasa dan 27% ialah anak-anak (UNHCR, 2021). Orang yang mencari suaka dan pengungsian yang transit di Indonesia adalah imigran gelap karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan oleh karena itu Indonesia menganggap mereka imigran gelap.

Gelombang pencari suaka dan pengungsi terus meningkat lalu-lalang pada zona ekonomi eksklusif Indonesia membuat keamanan di negara ini mendapatkan ancaman keamanan non-tradisional. Banyaknya pencari suaka dan pengungsi yang menggunakan jalur udara dan air tentu membuat keamanan kita harus di perketat,

karena banyaknya pencari suaka dan pengungsi yang dinyatakan imigran gelap karena tidak mengantongi kartu resmi dari United Nation High Commissioner Refugee (UNHCR) dapat beraktifitas di negara ini.

Terlebih setelah diberlakukannya kebijakan baru oleh pemerintah Australia yakni Operation Sovereign Borders pada masa pemerintah PM Tony Abbot ini menyebabkan adanya pembatasan wilayah di Australia, sehingga para pencari suaka maupun pengungsi yang menghampiri wilayahnya dipaksa untuk kembali ke tempat mereka transit. Hal itulah yang memengaruhi ketidakstabilan keamanan di wilayah Indonesia. Terlebih dengan adanya kebijakan itu juga membuat arus datangnya para pencari suaka maupun pengungsi ini juga terlalu lama menunggu mendapatkan kepastian ke negara mana mereka akan di tempatkan. Lamanya progres dari *United Nation High Commissioner Refugee (UNHCR)* ditambah dengan diberlakukannya kebijakan *Operation Sovereign Borders* hingga saat ini menempatkan Indonesia kedalam kondisi dilema.

Hadirnya pencari suaka serta pengungsi ini menjadi suatu fenomena sosial dalam hubungan internasional, perihal ini berakibat sangat signifikan terhadap kebijakan negeri, untuk negara tujuan atau negara transit. Persoalan ini berlaku untuk Indonesia yang membagikan proteksi kepada para pencari suaka serta pengungsi. Penelitian ini bertujuan untuk dapat menerangkan faktor-faktor apa saja yang menjadi latar belakang dari kebijakan Indonesia membagikan proteksi terhadap pencari suaka serta pengungsi yang terkena pengaruh dari kebijakan Australia *Turn Back the Boat*.

Penelitian ini juga bermaksud untuk menggambarkan bagaimana kondisi keamanan Indonesia karena kebijakan itu, serta pengaruhnya bagi pencari suaka maupun pengungsi yang transit di Indonesia. Dengan judul “Pengaruh Kebijakan Australia *Operation Sovereign Borders* Terhadap Keamanan Indonesia (Studi Kasus *Turn Back the Boat* Pencari Suaka dan Pengungsi transit di Indonesia)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas untuk dapat memudahkandalam menganalisa masalah, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Kebijakan Australia *Operation Sovereign Borders* terhadap keamanan kawasan Indonesia?
2. Bagaimana kondisi Pencari Suaka dan Pengungsi yang transit di Indonesia menuju Australia?
3. Bagaimana program *Turn Back the Boat* dalam pengembalian pencari suaka dan pengungsi yang transit di Indonesia?

1.2.1 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, penulis melihat perlunya mempersempit masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah. Penelitian ini bertujuan untuk membatasi dan berfokus pada bagaimana kebijakan yang diambil oleh Australia mempengaruhi keamanan di kawasan Indonesia dan dapat berdampak pada pencari suaka dan pengungsi yang transit melalui Indonesia dari tahun 2016-2021.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan masalah diatas, untuk memudahkan pembahasan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana Pengaruh Kebijakan Australia melalui *Turn Back the Boat* Terhadap Keamanan Indonesia dengan adanya Pencari Suaka dan Pengungsi yang transit di Indonesia?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian harus memiliki tujuan dan kegunaan yang dapat bermanfaat bagi negara dan masyarakat, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh dari kebijakan yang diambil oleh Australia yaitu *Operation Sovereign Borders* melalui *Turn Back the Boat* yang mempengaruhi stabilitas keamanan di Kawasan Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan Australia *Operation Sovereign Borders* mempengaruhi pengungsi dan pencari suaka yang transit melalui Indonesia dengan *Turn Back the Boat*.
3. Untuk mengetahui bagaimana penanganan pencari suaka dan pengungsi yang transit di Indonesia antara tahun 2016-2021 dan terkena dampak kebijakan *Operation Sovereign Borders* melalui *Turn Back the Boat*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan di atas, Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana kebijakan Australia, yakni *Operation Sovereign Borders* melalui *Turn Back the Boat* mempengaruhi keamanan di Indonesia serta pencari suaka dan pengungsi yang transit melalui Indonesia.
2. Kegunaan praktis dari penelitian ini, meliputi:
 - a. Menyelesaikan salah satu tugas dalam penerimaan program studi S-1 dengan menulis skripsi penelitian, salah satu persyaratan gelar wajib untuk lulus dari program studi Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Pasundan Bandung.
 - b. Memberikan manfaat baik bagi akademisi maupun masyarakat, akademisi pada umumnya dan penulis pada khususnya; dan
 - c. Untuk memberikan informasi khusus kepada pihak lain yang tertarik untuk mempelajari isu-isu yang diangkat dalam penelitian ini, sebagai referensi bagi pengembangan atau bagi pihak yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai Pengaruh Kebijakan Australia *Operation Sovereign Border* Terhadap Keamanan Indonesia (Studi Kasus *Turn Back the Boat* Pencari Suaka dan Pengungsi transit di Indonesia).